

Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing

Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura
Iriantisusi82@yahoo.co.id

Abstract

Indonesia has a rich diversity of local varieties of crops, but the Indonesian people have not been able to enjoy maximum economic benefits from the use of biological resources, especially local crop varieties. The Benefit Sharing Agreement has the meaning of a collective agreement on the sharing of economic benefits as compensation to local communities for the commercialization of local crop varieties by others. Benefit sharing is expected to improve the welfare of local communities in Indonesia. Local communities are given the right to manage, utilize and preserve local varieties of crops.

Keywords: agreement, benefit sharing, legal protection, local crop varieties

Abstrak

Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan varietas tanaman lokal yang berlimpah, namun masyarakat Indonesia belum bisa menikmati manfaat ekonomi secara maksimal dari penggunaan sumber daya hayati terutama varietas tanaman lokal. Perjanjian *Benefit Sharing* memiliki makna kesepakatan bersama dalam pembagian manfaat ekonomi sebagai kompensasi kepada masyarakat lokal atas tindakan komersialisasi varietas tanaman lokal oleh pihak lain. *Benefit sharing* diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia. Dan masyarakat lokal diberi hak untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan varietas tanaman lokal yang ada.

Kata Kunci : Perjanjian, Benefit Sharing, Perlindungan Hukum, Varietas Tanaman Lokal

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional, untuk membangun pertanian yang maju, efisien dan tangguh perlu didukung

dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Sumberdaya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang

terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan. Guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman perlu diberi diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai dan sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas tanaman perlu diatur dengan Undang-Undang. Dengan pertimbangan hal tersebut diatas maka telah ditetapkan pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Dalam memenuhi berbagai keinginan di dalam negeri danantisipasi perubahan lingkungan strategi nasional, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing ini bukan hanya penting bagi komoditas

berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestik. Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu dan pengembangan sistem secara terpadu. Peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna, dengan demikian maka perlu adanya perlindungan terhadap varietas tanaman.

Indonesia memiliki beranekaragaman kekayaan varietas tanaman termasuk varietas tanaman lokal yang berlimpah namun masyarakat Indonesia belum bisa menikmati manfaat ekonomi secara maksimal dari penggunaan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional tersebut. Varietas

tanaman lokal semakin terancam akibat eksploitasi berlebihan oleh pihak lain tanpa memberikan nilai manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal maupun negara yang memilikivarietas tanaman lokal. Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada sistem pasar bebas merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi dengan terbentuknya kerjasama perdagangan internasional di dalam *WTO (World Trade Organization)*. Indonesia memiliki kewajiban untuk tetap memperhatikan nilai-nilai, budaya, karakter dan pandangan hidup masyarakat lokal didalam proses penyusunan hukum nasional termasuk juga ketika Indonesia melaksanakan kewajiban Internasional yang telah disepakati oleh Indonesia. Hukum nasional harus senantiasa melindungi keberadaan varietas tanaman lokal dan bahkan pengetahuan tradisional karena hal ini akan menjadi sasaran pencurian pihak dalam maupun pihak asing.

Demikian juga dengan masyarakat lokal berhak untuk memiliki hak komunal atas varietas

tanaman lokal (SDG tanaman). Hal ini juga berkaitan dengan Pengetahuan tradisional yang merupakan sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang bersifat turun temurun dalam suatu masyarakat diwilayah tertentu serta terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya Varietas tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias dengan keindahan pada bunganya. Bermacam bentuk, warna dan ciri yang unik menjadi daya tarik bunga anggrek. Selain sebagai tanaman hias, anggrek juga merupakan salah satu sumber bunga potong yang bernilai ekonomi tinggi dan sangat berpotensi untuk dikembangkan, mengingat penyebaran anggrek yang sangat besar berada di daerah tropis dengan sekitar 80 % genera dan spesiesnya berada di kawasan Asean dan sebagian besar berada di pulau Papua.

Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman anggrek di Papua harus terus dikembangkan, dilindungi, termasuk usaha konservasinya. Berbagai jenis

spesies asli Papua dengan nilai seni dan kreativitas yang tinggi terus bermunculan di setiap pameran dan lomba-lomba tanaman anggrek baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Sejalan dengan perkembangan ilmu biologi yang sangat pesat sekarang ini, telah muncul suatu terobosan baru yang sangat menjanjikan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman anggrek yaitu dengan bioteknologi. Di bidang peranggrekan, para ahli tanaman maupun para penggemar tanaman hias sebenarnya telah mengadakan penelitian-penelitian secara intensif untuk pembudidayaan atau pemuliaannya. Diawali pada tahun 1856, seorang peneliti dari Inggris bernama *John Doming* berhasil membuat silangan pertama pada anggrek yaitu dari dua spesies anggrek *Calanthe*.

Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman anggrek. Oleh karena individu atau badan usaha yang

bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru. Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemuliaan lainnya.

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dalam sejarah perlingungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Di negara lain, seperti Amerika, meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, telah dikenal adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Peraturan tersebut berlaku tahun 1930 bersamaan dengan terbitnya *The United States Patent Act 1930*. Dan di Eropa, Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap varietas tanaman dan hasilnya telah dikenal sejak abad ke-16.

Pada tahun 1991, beberapa negara di dunia telah menyepakati suatu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman, kesepakatan internasional termuat dalam *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, yang lebih dikenal dengan istilah *UPOV*. *UPOV* merupakan akronim dari *Union Internationale pour la protection des obtentions vegetale*.

Ketentuan hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP). Dalam UUP Tahun 1989 Pasal 7 huruf c dikatakan bahwa semua varietas tanaman dapat dimintakan hak patennya, kecuali untuk komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Selanjutnya UUP mengalami amandemen menjadi UUP Tahun 1997, dimana dalam UUP Tahun 1997 ketentuan pengecualian permohonan paten terhadap varietas tanaman dihapuskan sehingga semua jenis varietas tanaman dapat dimintakan hak paten tanpa kecuali. UUP Tahun 1997 mengalami

perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP Tahun 2001). Pada Pasal 7 huruf d diatur bahwa varietas tanaman sebagai makhluk hidup merupakan invensi yang tidak diberikan paten. Invensi merupakan ide dari inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. UUP mengalami perubahan lagi yaitu UU No 13 Tahun 2016.

Perubahan-perubahan aturan perlindungan hak paten yang diberikan terhadap varietas tanaman dilakukan berdasarkan pada pertimbangan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat diperlukan upaya penelitian dan pengembangan kearah invensi teknologi yang dapat menghasilkan bahan pangan dalam jumlah, ragam, dan kualitas yang sebanyak-banyaknya. Namun ketentuan perlindungan varietas tanaman berdasarkan UU Paten belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan para pihak pemulia untuk mendapat

perlindungan hukum terhadap hasil invensinya. Ketentuan lain yang memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang pada intinya berisi tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum.

Disamping itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan, yang mengatur tentang pemberian penghargaan kepada inventor varietas tanaman baru. Namun penghargaan yang diperoleh para pihak pemulia tanaman berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1992 dan PP Nomor 44 Tahun 1995 hanya bersifat sosiologis, dimana para pihak pemulia tanaman diberi kewenangan memberikan nama atas hasil invensinya dan pemberian sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Kompensasi ini belum tentu dapat mendorong minat

para pemulia tanaman untuk menghasilkan invensi baru.

Pada dasarnya ketentuan berupa undang-undang merupakan sarana yang diperlukan untuk mendorong dan melindungi kegiatan dalam menghasilkan varietas tanaman yang bersifat unggul. Para pihak yang bergerak dalam bidang pemuliaan tanaman membutuhkan suatu aturan khusus yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Perlindungan yang di maksud berupa adanya pengakuan hak atas kekayaan intelektual bagi hasil invensi berupa varietas baru tanaman. Perlindungan hukum pada hakekatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Tanaman Baru (*International Convention for the Protection of New Varietas of Plants*), dan *World Trade*

Organization/ Trade Related Aspect of Intellectual Property Right yang antara lain mewajibkan kepada negara-negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Salah satu dari kewajiban yang harus ditaati Indonesia yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) mensyaratkan; Satu, negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru; Kedua, untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru di bidang pertanian dan menggunakan dengan sebaik-baiknya kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia untuk merakit varietas unggul guna mendukung pembangunan ekonomi; Ketiga, untuk mendorong kegiatan yang menghasilkan varietas tanaman unggul dengan memberikan penghargaan bagi mereka (badan usaha atau orang) yang bergerak dibidang pemuliaan tanaman dan Keempat, untuk mendorong dan memberi peluang dunia usaha dalam pembangunan di dibidang pertanian,

memberikan landasan hukum bagi upaya terciptanya varietas unggul yang baru dan pengembangan industri perbenihan.

Konsep Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini dikembangkan karena ketentuan tentang paten tidak memberikan perlindungan atas varietas tanaman baru sebagai hasil dari proses permuliaan tanaman. Berdasarkan ketentuan internasional tentang HKI dikatakan bahwa jika negara tidak memberikan PVT dalam UU paten, maka negara tersebut harus membuat undang-undang khusus tersendiri yang efektif untuk perlindungan varietas tanaman baru ini. Hukum tentang paten Indonesia hanya melindungi proses untuk membuat atau memproduksi tanaman dengan menggunakan teknik-teknik bioteknologi. Sedangkan PVT memberikan perlindungan atas produk, yang berupa bibit/benih yang dihasilkan dari teknik-teknik bioteknologi maupun alami dalam bentuk varietas tanaman baru, persyaratan perlindungan dan perkecualian. Oleh karena itu Varietas tanaman yang tidak

dilindungi dalam paten dapat dilindungi dalam UU PVT.

Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan “*sui generis*” dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam, stabil (BUSS). Di Indonesia pengelolaan Paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan, Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu.

Pembentukan UU PVT ini banyak mengadopsi *International Convention for The Protection of New Varieties of Plants* (selanjutnya disebut *UPOV Convention*), yaitu

suatu ketentuan internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas baru tanaman yang di bentuk untuk melindungi hak pemulia (*breeder's rights*). Hak pemulia (*breeder's rights*) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemegangnya untuk menghasilkan atau menggunakan kembali dan menjual varietas tanaman yang telah dihasilkan. Dalam UU PVT diberikan suatu hak khusus yang dimaksudkan untuk menegaskan pengakuan atas adanya hak yang dimiliki oleh pemilik/pemegang hak, yaitu hak untuk melarang atau memberi ijin penggunaan secara komersial dari hak pemulia tersebut. Hak yang di maksud adalah Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT). Baik *UPOV Convention* maupun UU PVT mengatur bahwa tidak semua invensi varietas baru tanaman dapat begitu saja mendapatkan perlindungan hak pemulia. Hal ini disebabkan karena varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan (PVT) merupakan varietas dari jenis atau spesies tanaman baru, unik, seragam,

stabil dan di beri nama. Sedangkan persyaratan perlindungan berdasarkan pada UU PVT Indonesia adalah sama dengan persyaratan pendaftaran di negara-negara lainnya yang telah meratifikasi UPOV 1991. Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika tingkat pembangunan pertanian untuk mengembangkan varietas yang baru di Indonesia tidak sama dengan negara-negara di mana UPOV berasal.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman disusun sebagai upaya pemenuhan kewajiban internasional Indonesia, dan bertujuan untuk menciptakan serta meningkatkan minat perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru. Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Hal ini menciptakan peluang terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang ini memfasilitasi perkembangan bioteknologi modern yang memproduksi varietas yang baru melalui rekayasa genetika. Namun, kelihatannya UU ini kurang memberikan perlindungan terhadap varietas tradisional atau varietas tanaman lokal yang telah dikembangkan oleh petani, karena sangat sulit bagi petani dengan varietas tanaman lokalnya untuk memenuhi kriteria seragam dan stabil sebagaimana disyaratkan oleh UU PVT. Dalam kaitannya varietas tanaman lokal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman perlu untuk mendapat perlindungan hukum.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak individual bukannya hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Sistem HKI didalam TRIPs Agreement tidak melindungi nilai adat istiadat masyarakat lokal. Seperti Indonesia negara berkembang memiliki budaya komunal dan gotong royong di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang harus menjadi perhatian Indonesia

dalam melakukan harmonisasi nilai-nilai individualistik didalam ketentuan TRIPs Agreement dengan nilai-nilai komunal di masyarakat lokal.

Sistem HKI di dalam ketentuan TRIPs Agreement memberikan perlindungan hukum kepada pemilik HKI untuk melaksanakan haknya atau mengizinkan pihak lain untuk melaksanakannya maupun melarang pihak lain tanpa ijin untuk menggunakan hak tersebut. Hak yang dimiliki masyarakat lokal terhadap varietas tanaman dijelaskan oleh Prof. Agus Sardjono, yang menyatakan bahwa “perlindungan pengetahuan tradisional merupakan kombinasi : *economic right* dan *moral right*...”. Pendapat Prof. Agus Sardjono tersebut dapat membantu menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan varietas tanaman lokal yang dikaitkan dengan *economic right* dan *moral right* dan *benefit sharing*. Sistem perlindungan hukum tersebut sebaiknya dirumuskan dan dilaksanakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

Varietas tanaman lokal merupakan aset kekayaan milik masyarakat lokal Indonesia. Dan varietas tanaman lokal sangat tergantung dengan penyebaran geografis dan karakter lokal di Indonesia. Dengan demikian masyarakat lokal dapat menuntut *Benefit Sharing* atas pemanfaatan varietas tanaman lokal. Dengan demikian maka perlu diatur perjanjian *Benefit Sharing* antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati/Walikota atau Gubernur dengan masyarakat lokal sehingga tercipta keadilan dalam masyarakat lokal.

Bertolak dari pemikiran yang demikian itulah maka sangat relevan jika dimensi *benefit sharing* menjadi topik yang khusus dalam membahas dasar filosofis pentingnya “Perjanjian *Benefit Sharing* Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Lokal”.

Pembahasan

Berkaitan dengan penulisan yang berjudul “Perjanjian *Benefit Sharing* Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan

Varietas Tanaman Lokal”, maka perlu dibahas tentang Dasar filosofis arti pentingnya Perjanjian, *Benefit Sharing*, Perlindungan, PVT dan pemanfaatan varietas tanaman lokal.

a) Perjanjian

Pengertian dari perjanjian selalu mengacu pada pengertian perjanjian pada umumnya yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, berbunyi “suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian standar disebut juga perjanjian baku, Perjanjian standar adalah suatu persetujuan yang dibuat para pihak mengenai sesuatu hal yang isinya telah ditentukan secara baku (standar) serta dituangkan secara tertulis. Kata standar atau baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha.

Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak

yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, yaitu :

1) Asas Kesepakatan/ Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti sepakat. Jadi kesepakatan yang dimaksud adalah bahwa antara kedua belah pihak terjadi adanya kata sepakat. Konsensualisme ini juga berarti bahwa apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu.

2) Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini mengandung arti bahwa kedua belah pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Dalam pasal 1338 KUHPerdata dikatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai Undangn-undang bagi para pihak atau disebut juga “*Pacta Sunservanda*”, yaitu apa yang telah disetujui harus dilaksanakan.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Seseorang bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu isi perjanjian. Bebas untuk menentukan isi perjanjian dan syarat-syarat dari perjanjian itu serta bentuk tertentu atau tidak dan bebas menentukan

undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

4) Asas Itikad Baik Dan Keputusan Perjanjian atidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas menyatakan didalamnya, akan tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh keputusan/kebiasaan dan Undang-undang.

Kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak dalam perjanjian standar tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.

b) Benefit Sharing

Benefit adalah :

- 1) *Profit : advantage; promotion of welfare or prosperity; helpful result.*
- 2) *Benefaction or deed of kindness; favor bestowed; privilege*
- 3) *A special theatrical or musical performance, at which the performers usually perse gratuitously, and the proceeds of which are bestowed on some*

particular person or on some charity.

4) *Pecuniary aid extended by a benefit society.*

Pada Protokol Nagoya berisikan akses sumber daya genetik dan dikembangkan konsep pembagian yang wajar dan adil. Dengan adanya konvensi keanekaragaman hayati merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk membagi manfaat yang timbul dari adanya sumber daya genetik secara adil dan merata. Dengan melihat sejarah bahwa masyarakat adat dan juga komunitas lokal telah menggunakan sumber daya genetik maupun pengetahuan tradisional. Seperti untuk menyembuhkan penyakit, penyediaan makanan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun demikian dalam pengembangan pengetahuan keanekaragaman hayati telah dikembangkan berbagai macam kosmetik dan juga dalam bidang farmasi. Konvensi keanekaragaman hayati, *Access and Benefit Sharing* (ABS) diartikan sebagai pembagian keuntungan yang adil dan merata dari keuntungan yang dihasilkan dari

penggunaan sumber daya genetik dalam hal ini varietas tanaman. Demikian juga pada WIPO juga membahas pendekatan terhadap *benefit sharing*. Pembagian keuntungan yang adil dan merata merupakan bagian dari nilai-nilai keadilan yang perlu diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya pembagian keuntungan atau *benefit sharing* dapat memastikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian varietas tanaman lokal sehingga hak - hak masyarakat lokal mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

Benefit Sharing terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, terdapat para pihak yang menjadi pengguna terhadap sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- 1) Para pengguna untuk tujuan komersial (*commercial users*)
- 2) Para pengguna dari komunitas masyarakat tradisional (*traditional user*).

- 3) Para pengguna untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi (*akademic user*)

Dari aspek hukum internasional dibidang hukum, *benefit sharing* adalah istilah teknis yang digunakan dalam konteks akses dan penggunaan sumber daya genetik manusia dan non manusia, sumber daya genetik non manusia meliputi tanaman, hewan dan mikroorganisme . Istilah ini menggambarkan pertukaran antara mereka yang memberikan kompensasi atau imbalan untuk penggunaannya.

Pada Tahun 1995, para pihak dalam CBD setuju untuk mengecualikan sumber daya genetik manusia dari ruang lingkungannya; “konferensi para pihak menegaskan kembali bahwa sumber daya genetik manusia tidak termasuk dalam kerangka konvensi ini” (CBD COP Decision II/11). Sebagai akibatnya, tidak ada kerangka kerja yang mengikat secara hukum yang mengatur *benefit sharing* dalam konteks sumber daya manusia. Pernyataan dari komite etika *Human Genome Organization Project* mengenai *benefit sharing* pada tahun

2000 merekomendasikan bahwa “semua umat manusia berbagi, dan memiliki akses kemanfaatan penelitian genetik. Deklarasi Universal tentang Genom Manusia dan Hak Asasi Manusia tahun 1997 dari *United Nations Educational, Scientific dan Cultural Organization (UNESCO)* menyatakan bahwa “manfaat dari kemajuan dibidang biologi, genetika dan kedokteran, tentang genom manusia, harus disediakan”.

Deklarasi Universal Bioetika dan Hak Asasi Manusia tahun 2005 dari Unesco memasukkan pasal tersendiri mengenai benefit sharing (pasal 15), yang menuntut benefit sharing dari hasil penelitian ilmiah, khususnya dengan negara-negara sedang berkembang.

Secara konteks hukum internasional definisi benefit sharing adalah tindakan memberikan sebagian keuntungan/laba yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional kepada penyedia sumber daya. Definisi ini cukup luas untuk mencakup sumber daya genetik manusia dan non manusia, meski

benefit sharing untuk sumber daya genetik manusia bukan merupakan persyaratan hukum internasional.

Selain pedoman internasional dan hukum nasional, asosiasi daerah telah merumuskan pedoman sukarela atau model hukum. Misalnya, Organisasi Persatuan Afrika (OAU) (sekarang Uni Afrika) mengembangkan model hukum untuk meregulasi akses dan benefit sharing untuk sumber daya genetik non-manusia. Berbeda dengan peraturan internasional, OAU menetapkan definisi *benefit sharing* adalah pembagian apapun yang timbul dari penggunaan sumber daya alam hayati, pengetahuan, teknologi, inovasi atau praktik.

Masyarakat lokal di Indonesia berhak untuk mendapatkan *Benefit sharing* atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas tanaman lokal (SDG tanaman) yang telah menghasilkan HKI yang memiliki nilai ekonomi. *Benefit sharing* tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa masyarakat lokal yang telah melestarikan pengetahuan tradisional dan varietas tanaman lokal

Masyarakat lokal di Indonesia memandang pengetahuan tradisional sebagai *cultural heritage* yang mengandung nilai magis atau sakral (spiritual). Masyarakat lokal sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional dan varietas tanaman lokal karena masyarakat lokal memandang bahwa kepemilikan atas pengetahuan tradisional dan varietas tanaman lokal tersebut bukan di setiap individu namun merupakan milik masyarakat secara bersama-sama (komunal). Hal yang dinamakan sebagai hak kolektif (*collective right*) masyarakat. Hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia dapat memberikan motivasi kepada masyarakat lokal untuk tetap melanjutkan pelestarian terhadap varietas tanaman lokal tersebut.

Benefit sharing ditinjau dari *Natural Law Theory* sudah sesuai dengan nilai moral karena masyarakat lokal merupakan pemilik pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut. *Benefit sharing* juga dapat menciptakan hubungan yang saling menghargai dan menguntungkan antara masyarakat

lokal dengan pihak lain yang menggunakan pengetahuan tradisional dan varietas tanaman lokal tersebut. *Benefit sharing* juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono bahwa : "...*Benefit sharing* mestinya dikembangkan...bukan dari konsep *royalty* sebagaimana dalam rezim HKI. Meskipun hasilnya mungkin sama, tetapi maknanya sangat berbeda. Dengan pembayaran *royalty* berarti menempatkan pengetahuan tradisional sebagai komoditi". Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menunjukkan bahwa *royalty* di dalam sistem HKI berbeda dengan *Benefit sharing*. *Benefit sharing* memiliki makna pembagian manfaat ekonomi sebagai kompensasi kepada masyarakat lokal atas tindakan komersialisasi pengetahuan tradisional dan varietas tanaman lokal oleh pihak lain.

c) **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak.

Tujuan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di maksudkan untuk memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara ciptaan atau penemuan yang merupakan hasil karya intelektual manusia dengan sipencipta atau penemu atau pemegang hak dengan pemakai yang mempergunakan hasil karya intelektual tersebut. Adanya kejelasan hukum serta pemilik hak kekayaan intelektual adalah merupakan pengakuan hukum serta pemberian imbalan yang di berikan kepada orang atas usaha dan hasil karya kreatif manusia yang telah di ciptakan atau di temukan.

Di dalam ilmu hukum perlindungan sering berarti perlindungan terhadap pihak-pihak di dalam suatu hubungan hukum, di mana hak yang dimiliki oleh para pihak apabila dilanggar oleh pihak lain, maka ada upaya hukum yang dapat dipaksakan sehingga haknya tersebut dapat dipenuhi. Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum kita mengurai perlindungan hukum dalam makna

yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subyek hukum diberi hak dan kewajiban.

Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau

perbuatan, memperlindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Perlindungan hukum menurut pendapat Phillipus Hadjon ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu: Pertama, perlindungan hukum Preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

d) Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Varietas tanaman lokal adalah varietas tanaman yang telah ada dan dibudidayakan secara turun menurun oleh petani, serta dimiliki oleh masyarakat dan dikuasai oleh negara.

Penamaan varietas tanaman lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Mencerminkan identitas varietas tanaman lokal yang bersangkutan;
- b) Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas tanaman lokal;
- c) Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada;

- d) Tidak menggunakan nama orang terkenal;
- e) Tidak menggunakan nama alam;
- f) Tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
- g) Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Farmer's Rights (hak petani) adalah hak yang muncul dari kontribusi petani, mengingat di masa lampau, saat ini dan masa yang akan datang petani merupakan kelompok masyarakat yang telah melestarikan, mengembangkan dan menjadikan tersedianya sumber daya genetik yang di kenal saat ini, terutama yang ada di pusat dan pusat keanekaragaman tanaman.

Pengertian varietas secara umum pada dasarnya sama dengan varietas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pengertian tersebut sebagai berikut : “Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai

oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama”

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU PVT dikatakan bahwa Perlindungan varietas tanaman selanjutnya disingkat PVT, adalah Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman menjelaskan bahwa :

“Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau species yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji ekspresi karakteristik *genotype* atau

kombinasi *genotype* yang dapat membedakan dari suatu jenis atau species yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman. Dengan ditambahkan penjelasan tentang sifat *genotype* atau kombinasi *genotype* adalah susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Penilaian dilakukan baik terhadap salah satu atau beberapa sifat atau karakter tanaman yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan dan steak.

Varietas Tanaman menurut Konvensi UPOV 1991 tersebut adalah :

“sekelompok tanaman yang dapat didefinisikan dengan karakteristik yang diekspresikan dari bawaan genotip atau kombinasi dari genotipe dan dapat dibedakan dari kelompok tanaman lainnya dari taksonomi botanis yang sama oleh minimal satu karakteristik yang tampak”.

Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disingkat PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/ atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Varietas Tanaman, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau species yang ditandai oleh

bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau species yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

UPOV mengatur bahwa tanaman yang memperoleh perlindungan (*protectable of plant variety*) harus memenuhi syarat :

- 1). *Article 5 : Novelty* (baru)
- 2). *Article 7 : Distinctness* (berbeda)
- 3). *Article 8 : Uniformity* (seragam)
- 4). *Article 9 : Stability* (stabil)
- 5). *Article 10 : Denomination* (diberi nama)

Sejalan dengan ketentuan *UPOV* tersebut, di Indonesia diatur dalam pasal 2 UU Nomor 29/2000 yang menentukan bahwa Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas

dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Unsur pembeda menjadi sangat penting untuk perlindungan ini yang dianggap sebagai sesuatu yang unik yang telah ditemukan oleh pemuliaan tanaman melalui prosedur penelitian pengujian dan lain sebagainya.

Suatu varietas tanaman dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Hasil produk dari varietas yang ditemukan itu mempunyai sifat keseragaman. Artinya, mulai dari tenggang usia tanam menjelang panen yang sama, rasa, bau, bentuk,

warna dan sifat-sifat lain yang melekat pada varietas itu. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Sifat-sifat itu harus stabil untuk siklus penanam. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa :

- 1) nama varietas tersebut harus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
- 2) pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- 3) penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT;

- 4) apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
- 5) apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
- 6) nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu

adalah pemegang PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan tersebut berlaku juga untuk :

- 1) varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
- 2) varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi.

- 3) Varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

Dalam membahas masalah Perjanjian *Benefit Sharing* Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Lokal, maka Perjanjian selalu mengacu pada pengertian perjanjian pada umumnya yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, berbunyi “suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan adanya perjanjian benefit sharing maka masyarakat lokal di Indonesia berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan atas pemanfaatan varietas tanaman lokal yang telah menghasilkan HKI dan memiliki nilai ekonomi. *Benefit sharing* tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa masyarakat lokal yang telah mengelola, memanfaatkan dan melestarikan varietas tanaman lokal. *Benefit sharing* juga dapat menciptakan hubungan yang saling menghargai dan menguntungkan antara masyarakat lokal dengan

pihak lain yang menggunakan varietas tanaman lokal tersebut.

Benefit sharing juga dibahas di dalam ketentuan PP No.13 Tahun 2004. *Benefit sharing* diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia sebagai pemilik komunal atas varietas tanaman lokal sekaligus juga sebagai bentuk penghargaan atas peranan masyarakat dalam melestarikan varietas tanaman lokal sebagai SDG tanaman (*plasma nutfah*).

Secara spesifik, substansi perjanjian benefit sharing harus memastikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian varietas tanaman lokal sehingga hak - hak masyarakat lokal mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang memadai berdasarkan prinsip keadilan dan kebebasan demi eksistensi dan kelestarian varietas tanaman lokal secara berkesinambungan untuk generasi yang akan datang.

Simpulan

- a) Perjanjian *Benefit Sharing* memiliki makna kesepakatan

bersama dalam pembagian manfaat ekonomi sebagai kompensasi kepada masyarakat lokal atas tindakan komersialisasi varietas tanaman lokal oleh pihak lain. Dan masyarakat lokal diberi hak untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan varietas tanaman lokal yang ada.

- b) Perjanjian *Benefit Sharing* dapat memastikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian varietas tanaman lokal sehingga hak - hak masyarakat lokal mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

Rekomendasi

- a) Perjanjian *Benefit sharing* diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia dan sebagai pemilik komunal atas varietas tanaman lokal maka dapat diberikan hak atas peranan masyarakat dalam melestarikan varietas tanaman lokal.
- b) Perjanjian *Benefit sharing* dapat memberi solusi bagi pihak

Pemerintah/ Daerah, masyarakat lokal dan juga pihak ketiga.

Daftar Pustaka

- Agus, Budi Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HKI Kontemporer*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006.
- Barizah, Nurul, *Intellectual Property Implications On Biological Resources (Indonesia's Adoption Of International Intellectual Property Regimes And The Failure To AdeQuately Address The Policy Challenges In The Area Of Biological Resources)*, Nagara, Jakarta, 2010.
- Budi Maulana, Insan dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2000.
- Donald Black, *The Behavior of Law*, Academic Press, New York San Francisco, London, 1976.
- Hutchinson, Terry, *Researching And Writing In Law*, Lawbook Co., 2010.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. Revisi, Cet 3, Jakarta. PT. Raja Grafindi Persada, 2003.
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak*

- Eksklusif*, Airlangga University Press, 2010.
- Koesnoe, Mohammad, *Dasar dan Metode Ilmu hukum Positif*, Airlangga University Press, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, 2010.
- _____, *Hak Milik Industri (Pengaturan Dan Praktik di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, 2011.
- Morris, Caroline and Cian Murphy, *Getting a PhD in Law*, Oxford and Portland, Oregon, 2011.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual*, Essensi, 2008.
- Nuraini, Nina, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis)*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010, h.102
- _____, *Membumikan HKI di Indonesia*, cet1, Bandung, Nuansa Aulia, 2009.
- _____, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, cet.1, Bandung, Alumni, 2006.
- Salter, Michael and Julie Mason, *Writing Law Dissertation*, Pearson Education Limited, 2007.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Setyowati, Krisnani, *Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, Disampaikan pada Training of the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24-27 September 2001.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Syukur, Muhamad dkk, *Teknik Pemuliaan Tanaman*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2012.
- Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Jurnal :**
- Barizah, Nurul, *Perlindungan Varietas Tanaman, Paten, Sistem Budidaya Tanaman dan Ketahanan Pangan*, Jurnal HKI, 2009.
- Michael Blakeney, *Protection of Plant Varieties and Farmers' Right*, European Intellectual Property Review, vol.24, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 Tentang Paten

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 29 tahun 2000, tentang
Perlindungan Varietas
Tanaman.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 tahun 1992
Tentang Sistem Budidaya
Tanaman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1994 tentang Pengesahan
*United Nations Convention
on Biological Diversity*
(Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang
Keanekaragaman Hayati).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
01/Pert/SR.120/2/2006
Tentang Syarat Penamaan
Dan Tatacara Pendaftaran
Varietas Tanaman.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomot 13 Tahun
2004 Tentang Penamaan,
Pendaftaran dan
Penggunaan Varietas Asal
untuk Pembuatan Varietas
Turunan Esensial.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomot 14 Tahun
2004 Tentang Syarat dan
Tata Cara Pengalihan
Perlindungan Varietas
Tanaman Dan Penggunaan
Varietas Yang Dilindungi
Oleh Pemerintah.